



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 01 TAHUN 2024**

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PELALAWAN

dan

BUPATI PELALAWAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan Setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk Rokok kretek, Rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

9. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
10. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen.
11. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain Anak.
12. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.
13. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
14. Tempat Umum adalah suatu tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
15. Tempat Lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
16. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
17. Pimpinan atau penanggungjawab KTR adalah orang atau Badan yang karena jabatannya memimpin atau bertanggungjawab atas tempat atau fasilitas yang ditetapkan sebagai KTR.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau Badan, baik yang berbentuk Badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap, serta bentuk Badan lainnya.
20. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan :

- a. Kepentingan kualitas Kesehatan manusia;
- b. Keseimbangan;
- c. Kemanfaatan;
- d. Keterpaduan;
- e. Keserasian;
- f. Partisipasi;
- g. Keadilan; dan
- h. Transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Penetapan KTR dimaksudkan untuk melindungi Kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya asap Rokok

Pasal 4

Tujuan penetapan KTR adalah untuk:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap Rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi Kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap Rokok;
- e. memenuhi rasa aman dan nyaman warga;
- f. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan
- g. menurunkan angka jumlah perokok dan mencegah perokok pemula.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

- (1) Penetapan KTR dilakukan di wilayah Daerah.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
 - c. Tempat Anak Bermain;
 - d. Tempat Ibadah;
 - e. Angkutan Umum;
 - f. Tempat Kerja;
 - g. Tempat Umum; dan
 - h. Tempat Lainnya yang ditetapkan.

Pasal 6

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas pagar terluar.

Pasal 7

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf e dilarang menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dan huruf g dapat menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
- (3) Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

- (4) Selain Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibolehkan merokok pada ruangan atau Tempat Kerja atau Tempat Umum yang menyiapkan alat penghisap asap Rokok.

Pasal 8

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. rumah Sakit;
- b. rumah Bersalin;
- c. poliklinik;
- d. pusat Kesehatan Masyarakat;
- e. balai Pengobatan;
- f. pusat Pelayanan Terpadu;
- g. pusat Kesehatan Pembantu;
- h. tempat Praktek Kesehatan Swasta; dan
- i. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.

Pasal 9

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. sekolah Negeri dan Swasta
- b. pondok Pesantren dan Pondok Tahfiz;
- c. tempat kursus
- d. universitas dan Perguruan Tinggi;
- e. balai Pendidikan dan Pelatihan;
- f. balai latihan kerja;
- g. tempat bimbingan belajar; dan
- h. tempat belajar-mengajar lainnya.

Pasal 10

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. gedung Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. gedung Taman Kanak-kanak;
- c. tempat penitipan Anak; dan
- d. Tempat Anak Bermain lainnya.

Pasal 11

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. masjid/Mushola;
- b. gereja;
- c. vihara;
- d. pura;
- e. klenteng; dan
- f. Tempat Ibadah lainnya.

Pasal 12

Angkutan Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. bus umum;
- b. angkutan kota; dan
- c. Angkutan Umum lainnya.

Pasal 13

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi :

- a. perkantoran pemerintah atau Pemerintah Daerah baik sipil, Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri; dan
- d. Tempat Kerja lainnya.

Pasal 14

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. pasar tradisional;
- b. pasar modern;
- c. tempat wisata;
- d. tempat olahraga;
- e. tempat hiburan;
- f. hotel dan restoran;
- g. tempat rekreasi;
- h. halte;
- i. terminal Angkutan Umum;
- j. bandar udara; dan
- k. Tempat Umum lainnya.

Pasal 15

Penetapan Tempat Lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 16

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan penetapan KTR dalam bentuk:

- a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di Daerah;
- b. melakukan edukasi tentang bahaya Rokok bagi masyarakat;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR.

Pasal 17

Setiap pengelola KTR wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang semua orang yang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang/Badan dilarang mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, menjual, dan/atau membeli Rokok di KTR.

- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Tempat Umum yang memiliki izin untuk menjual Rokok.
- (4) Setiap orang/Badan dilarang untuk mengiklankan, mempromosikan, dan memberikan sponsor Rokok di KTR.
- (5) Setiap orang yang menjual Rokok di Tempat Umum, dilarang untuk memperlihatkan atau memajang secara jelas jenis dan produk Rokok.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pengelolaan KTR melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
 - b. koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan nonpemerintah;
 - c. memberikan motivasi tidak merokok diKTR;
 - d. merumuskan kebijakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif asap Rokok; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Daerah tentang KTR.

Pasal 20

- Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)) terdiri dari:
- a. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan dan pengawasan seluruh KTR;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Kesehatan melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap lingkungan tempat proses belajar-mengajar dan tempat bermain dan/atau berkumpulnya Anak;
 - d. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial melakukan pembinaan terhadap Tempat Ibadah;
 - e. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap Angkutan Umum;
 - f. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan Tempat Kerja;
 - g. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan Tempat Umum.

Pasal 21

- Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dimaksudkan untuk mengetahui:
- a. ketaatan Setiap orang terhadap ketentuan KTR; dan
 - b. ketaatan Pimpinan atau penanggung jawab KTR terhadap ketentuan penyelenggaraan KTR.

**Bagian Kedua
Koordinasi**

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melakukan koordinasi penataan dan pengelolaan KTR.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan dan pelaksanaan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dan aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. individu atau perorangan;
 - b. kelompok;
 - c. Badan hukum atau Badan usaha; atau
 - d. lembaga atau organisasi.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
 - a. berperan aktif untuk tidak merokok didalam ruang atau rumah;
 - b. memberikan saran, pendapat, dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
 - c. berpartisipasi dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak Rokok bagi Kesehatan;
 - d. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - e. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan/atau
 - f. kegiatan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan KTR.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan fasilitas penunjang dalam rangka pelaksanaan KTR pada Tempat Umum atau Tempat Kerja milik Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah tidak mengikat.
- (2) Selain untuk fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1), pembiayaan dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pelaksanaan KTR yang meliputi biaya pembinaan, pengawasan, serta penegakan hukum pada KTR yang dimiliki atau dikuasai atau izinnnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan KTR;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan KTR;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau Badan hukum terkait dengan pelanggaran ketentuan KTR;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan KTR;
 - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan dan/atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan KTR; dan/atau
 - f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan KTR.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 27

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 28

Setiap orang/Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 29

Setiap orang/Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Institusi Pendidikan dan Sarana Kesehatan Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2014 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait wajib melakukan sosialisasi KTR sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 29 April 2024

BUPATI PELALAWAN,



Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 29 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

A. KARIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024 NOMOR

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI
RIAU : 3.17.C/2024;**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Pencapaian kesejahteraan manusia mempersyaratkan terwujudnya dan terpeliharanya derajat Kesehatan yang tinggi, karena Kesehatan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan tersebut. Untuk mewujudkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka negara berkewajiban menyelenggarakan upaya Kesehatan yang terpadu dan menyeluruh, baik yang berupa kegiatan pencegahan penyakit, peningkatan Kesehatan, pengobatan penyakit, maupun pemulihan Kesehatan. Salah satu persoalan krusial dalam kerangka penyelenggaraan upaya Kesehatan adalah berkaitan dengan pengamanan zat adiktif terutama yang berkaitan dengan tembakau dan produk yang mengandung tembakau seperti Rokok.

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi Kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa asap Rokok justru lebih berbahaya bagi perokok pasif, sementara zat adiktif yang berupa tembakau dan produk yang mengandung tembakau Rokok bukanlah zat yang sama sekali dilarang penggunaannya dan aktivitas merokok juga bukan aktivitas yang sama sekali dilarang secara hukum.

Data epidemi tembakau di dunia menunjukkan tembakau membunuh lebih dari 5 juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut terus maka diproyeksikan akan terjadi 10 juta kematian karena merokok pada tahun 2020, dengan 70% kematian terjadi di negara sedang berkembang. Indonesia merupakan negara terbesar ke-7 di dunia yang memproduksi tembakau. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India. Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa (15 tahun ke atas) pada tahun 2007 sebesar 33,08%. *Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Indonesia tahun 2006* melaporkan lebih dari 37,3% pelajar 13-15 tahun mempunyai kebiasaan merokok.

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar perokok (perokok pasif). Asap Rokok terdiri dari asap Rokok utama (*main stream*) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap Rokok sampingan (*side stream*) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap Rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis di antaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap Rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas dan partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran Rokok. Asap Rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap Rokok yang dihisap orang lain. Perokok pasif menanggung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap Rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka berdekatan dengan perokok aktif.

Tidak ada batas aman untuk paparan asap Rokok orang lain. Bahaya asap orang lain juga dihadapi oleh bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap Rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap Rokok orang lain adalah batuk, bersin, sesak napas, dan pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah Kesehatan yang serius. Dampak Kesehatan asap Rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan. Perempuan yang tinggal bersama orang yang merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap Rokok orang lain akan memicu serangan asma serta menyebabkan asma pada orang sehat. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran prematur, dan kematian.

Bayi dan Anakpara perokok yang terpapar asap Rokok orang lain akan menderita *sudden infant death syndrome*, infeksi saluran pernafasan bawah (ISPA), asma, bronkitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut dengan hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan Anak yang orang tuanya tidak merokok.

Selain dampak Kesehatan asap Rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga, dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia Setiap orang. Hak asasi masyarakat bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko Kesehatan dari asap Rokok harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang merusak Kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

KTR merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas Kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan KTR.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Yang dimaksud angkutan kota yaitu termasuk kendaraan wisata,
bus angkutan Anak sekolah, dan bus angkutan karyawan.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22.
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.

- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR